



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Dumai pada tanggal 30 Desember 1995, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK : 1472017112950001, Beralamat di Jalan Lembah Merpati Perum Parawangsa Blok A No. 1 RT. 003 RW. 012, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang bertempat tinggal di Jalan Pinang Auto DI Panjaitan No. 1 RT. 001 RW. 006, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Dicky Eldina Oktaf, S.H. & Rekan”, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 11/SKK-Pdt-G/DEO&R/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 43/SK/5/2023/PA.TPI tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Hal. 1 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 November 1993, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, NIK : 1471090511940001, beralamat di Jalan Lembah Merpati Perum Parawangsa Blok A No. 1 RT. 003 RW. 012, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang bertempat tinggal di Jalan Hanglekir Perumahan Mahkota Alam Raya Blok Gladiol 3 No. 6 RT. 05 RW. 07 , Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan/atau di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) Tanjungpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syukrianto S,H, dan Andriadi, S.H sesuai dengan surat kuasa tanggal 18 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 53/SK/6/2023/PA.TPI, tanggal 19 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Tanjungpinang tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan pihak-pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 06 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 12 Juni 2023, dibawah register perkara Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019, bertepatan dengan 26 Rajab 1440 H, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0156/002/IV/2019, tanggal 02 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan menjalin kehidupan selayaknya suami - istri dengan baik, dengan menempati sebuah rumah yang beralamat di Jalan Lembah Merpati Perum Parawangsa Blok A No. 1 RT. 003 RW. 012, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (orang) orang anak yang bernama :
 - Anak pertama, Jenis Kelamin laki-laki, 3 (tiga) tahun lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Mei 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-08062020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 08 Juni 2020 ;
 - Anak kedua, Jenis Kelamin laki-laki, berumur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-21022022-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Febuari 2022 ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan bahagia, saling bekerja sama dalam mengatasi persoalan rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga pada umumnya;
5. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain :

Hal. 3 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A) Bahwa mulai dari bulan Mei 2019 Penggugat melihat Handphone (HP) milik Tergugat didapati banyak foto-foto wanita-wanita sexy di Instagram (sosial media) Tergugat, sehingga Penggugat menyarankan agar foto-foto tersebut dihapus, namun akibat dari saran tersebut membuat Tergugat memaki-maki Penggugat sambil mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan seorang suami (Tergugat) kepada seorang istri (Penggugat), terhadap hal tersebut terjadilah pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat bersabar dan kembali memaafkan karena Penggugat mengingat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terhitung baru menjalani bahtera rumah tangga dalam masa ikatan perkawinan;

B) Bahwa hingga selanjutnya pada akhir tahun 2022 lalu Tergugat dan Penggugat sempat berselisih paham karena masalah yang tidak pantas untuk dijadikan masalah, contohnya saja ketika Penggugat meminta biaya untuk imunisasi anak kandung antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat langsung marah dan memijak tulang kering di kaki sebelah kiri Penggugat sehingga memar;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat disebabkan Tergugat terus menerus marah dan tidak terima diingatkan kembali oleh Penggugat secara baik-baik akan hal tersebut (pada poin 5 huruf di atas) dan akibat dari kekerasan fisik tersebut, Penggugat mengalami luka memar dan bengkak di pipi kanan dan kiri, luka disudut bibir kiri, gigi depan terasa nyeri dan ngilu, anting di telinga sebelah kiri terlepas dan berdarah, luka memar di lengan kanan dan kiri, luka memar di tangan kanan dan kiri, luka memar didada, retak tulang iga, luka memar di paha belakang bagian atas sebelah kiri, luka memar di paha kiri, luka memar di betis kanan dan kiri, dan luka memar ditulang

Hal. 4 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering kanan dan kiri, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/030/A.2/II/2023/RSUD-RAT tertanggal 27 febuari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat melaporkan atas kejadian tersebut ke Polresta Tanjungpinang, pada tanggal 21 Februari 2023, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/42/III/2023/ SPKT/POLRESTA TANJUNGPINANG/POLDA KEPULAUAN RIAU tanggal 21 Februari 2023 dan berdasarkan dari hasil Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/134/III/2023/Satreskrim tertanggal 17 Maret 2023 yang telah menetapkan RAHMAD HARDIANSYAH Bin M.YUNUS SYAHRIN (Tergugat) sebagai Tersangka, dan saat ini Tergugat telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjungpinang kelas I.A oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, untuk menjalani proses hukum pidana selanjutnya;

8. Bahwa atas kejadian kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan selayaknya suami istri, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya;

9. Bahwa Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa dikarenakan hingga saat ini anak yang bernama Alfarizi Syafiq Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah, Jenis Kelamin laki-laki, berumur 2 (tahun) tahun 11 (sebelas) bulan, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Mei 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-08062020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 08 Juni 2020 dan Althafandra Ghani Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah Jenis Kelamin

Hal. 5 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, berumur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-21022022-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2022, yang terhitung masih di bawah umur (belum mumayyiz) serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu kandung. Pada dasarnya, orang yang dianggap paling relevan untuk mendapatkan hak asuh anak ialah sang ibu. Dikarenakan ibulah orang yang telah melahirkan anak tersebut, yang mampu mengurus segala kebutuhan si anak, dan dirasa memiliki keterikatan kuat dengan anaknya. Maka dari itu hak asuh anak di bawah usia 12 tahun (belum mumayyiz) mutlak jatuh ke tangan ibunya, dengan catatan selama sang ibu belum meninggal dan tidak terlibat atas tindak kejahatan lainnya;

11. Bahwa mengingat Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Tetap di PT. Jasa Raharja Cabang Tanjungpinang dan Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, dengan demikian Tergugat mapan dan mampu untuk membiayai nafkah dan biaya pendidikan kedua anak laki-laki yang masih dibawah umur (belum mumayyiz) hingga dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) yang masing-masing bernama : Alfarizi Syafiq Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah, berumur 2 (tahun) tahun 10 (sepuluh) bulan, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Mei 2020 dan Althafandra Ghani Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021;

12. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas diyakini sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahma* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al - Quran Surat

Hal. 6 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rum ayat 21, maka perceraian adalah merupakan jalan penyelesaian yang dipilih oleh Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang telah Penggugat terangkan dalam dalil-dalil posita di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi dan memiliki alasan yang cukup kuat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk mengabulkan cerai gugat Penggugat dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 02 April 2019, bertepatan dengan 26 Rajab 1440 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0156/002/IV/2019, tanggal 02 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) yang berbunyi "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Maka sudah selayaknya hak asuh anak di bawah usia 12 tahun (belum mumayyiz) mutlak jatuh ke tangan Penggugat selaku ibu kandungnya. Maka dengan itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang pemeliharaan (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum berumur 12 tahun (mumayyiz) bernama Alfarizi Syafiq Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Mei 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-08062020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 08 Juni 2020 dan Althafandra Ghani Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di

Hal. 7 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-21022022-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2022;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Maka sudah selayaknya Tergugat sebagai ayah atau bapak kandungnya yang mampu secara ekonomi/finansial dikarenakan mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Tetap di PT. Jasaraharja Cabang Tanjungpinang serta mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Maka mohon dengan itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya nafkah dan biaya pendidikan yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya kepada kedua orang anak laki-laki yang bernama Alfarizi Syafiq Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah dan Althafandra Ghani Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah, hingga dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara ini membebaskan biaya perkara ini menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang

Hal. 8 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang pemeliharaan (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum berumur 12 tahun (mumayyiz) bernama :
 - Anak pertama, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Mei 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-08062020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 08 Juni 2020 ;
 - Anak kedua, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2172-LU-21022022-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2022.
4. Menetapkan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Alfarizi Syafiq Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Mei 2020 dan Althafandra Ghani Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021. Dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan secara tunai, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun).
5. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara ini menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SUBSIDAIR:

Hal. 9 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa, di hari persidangan perkara ini perkara ini Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat datang menghadap sidang, Majelis hakim berusaha mendamaikan para pihak dan untuk lebih maksimal usaha damai telah ditempuh mediasi dengan mediator Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 04 Juli 2023 usaha damai tidak berhasil;

Bahwa, sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 12 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Tpi, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Tergugat menyatakan setuju berperkara secara e-court, dan menyerahkan persetujuan tersebut, sehingga perkara diperiksa secara e-court;

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis (e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 02 April 2019 bertepatan 26 Rajab 1440 H, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0156/002/IV/2019 tertanggal 02 April 2019;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat setelah akad nikah, tinggal di rumah kediaman di Jalan Lembah Merpati Perum. Parawangsa Blok A No.1 RT/RW. 003/012, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Hal. 10 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak pertama (Laki-Laki) lahir di Tanjungpinang, 22 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-08062020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 08 Juni 2020.

2. Anak kedua, (Laki-Laki) lahir di Tanjungpinang, 01 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-21022022-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2022.

- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Point 5 (baris pertama), yang menyatakan di Instagram (media sosial)Tergugat didapati banyak foto wanita Sexy yang menjadi alasan pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah sebuah dalil yang mengada-ada, karena di media sosial seperti Instagram merupakan media yang mengekspose aktifitas berbagai teman instagram yang tidak saja terbatas kepada wanita tapi juga kepada aktifitas teman pria, walaupun ada teman wanita tapi tak semuanya yang mengumbar aurat (sexy) dan hal ini tidak pantas untuk dijadikan alasan menjadi perselisihan atau pertengkaran;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 5 (barisan kedua), disini jelas tidak benar, selaku Suami dari Penggugat dan Ayah dari ke dua anak-anak Penggugat dan Tergugat, tidak pernah marah sampai menginjak kaki Penggugat hanya karena Penggugat minta biaya imunisasi anak, Tergugat selaku satu-satunya tulang punggung keluarga selama ini memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, jadi tidak mungkin Tergugat marah atau sampai menginjak kaki Penggugat hanya karena biaya imunisasi anak;

- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Point 6, pada hari Sabtu dini hari tertanggal 18 Februari 2023 kejadian sebenarnya yang menjadi pemicu kemarahan Tergugat kepada Penggugat bukan terkait

Hal. 11 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang didalilkan Penggugat pada point 5 dalam gugatannya, melainkan kejadian sebenarnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB tersebut Tergugat menemukan di HP Penggugat Chat Whatsaap yang bermuatan asusila atau mesum Penggugat dengan laki-laki yang bernama Rio Akandri Budiman yang dikemudian hari Tergugat baru mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah mantan pacar Penggugat, dari dugaan perselingkuhan inilah membuat Tergugat marah dan secara seponatan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa konsekwensi dari perbuatan spontan Tergugat tersebut, Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat dalam perkara KDRT, sehingga membuatnya saat ini diadili di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan status Terdakwa tindak pidana KDRT yang dititip sementara di Rutan Tanjungpinang Kelas I A, tapi walaupun perbuatannya ini ada konsekuensi hukumnya sebagai seorang Kepala Keluarga dan Ayah dari anak-anaknya tidak akan pernah membenarkan perbuatan dugaan perselingkuhan Penggugat, yang membuat Tergugat sangat tergoncang secara fisik yang akan membawa luka bathin Tergugat seumur hidup.

- Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada point 9 adalah sebuah bentuk alasan rasa bersalah Pengugat yang semuanya dibuat sebagai pembenaran untuk melimpahkan semua kesalahan itu kepada Tergugat, karena Penggugat juga menyadari tidak akan mungkin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat sudah menutup pintu hatinya untuk Penggugat akibat dari kejadian chat mesum atau chat bermuatan asusila Penggugat dengan laki-laki lain yang tidak dapat dibenarkan oleh Tergugat, sehingga membuat Tergugat memilih cerai sebagai sebuah konsekuensi dari pengkhianatan Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa untuk menjaga kesehatan mental/psikologi anak kandung Tergugat dan Penggugat kedepannya, yang bernama Alfarizi Syafiq Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah (Laki-Laki) lahir di Tanjungpinang, 22 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-

Hal. 12 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08062020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 08 Juni 2020, Althafandra Ghani Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah, (Laki-Laki) lahir di Tanjungpinang, 01 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-21022022-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2022 akibat dari dugaan perselingkuhan Penggugat, untuk itu agar anak-anak tersebut dapat tumbuh kembang dengan baik kedepannya sangatlah patut terkait hak asuh dan pemeliharannya diberikan kepada Tergugat disamping alasan juga Penggugat atau Ibu kandung dari anak-anak tersebut tidak memiliki pekerjaan, bergaya hidup boros, adanya upaya dari orang tua Penggugat ingin memisahkan Tergugat dengan anak-anaknya dengan membawa cucunya ke Jawa dan Penggugat juga diduga telah menelantarkan anak dengan cara selalu menitipkan anak kepada tetangga tanpa sepengetahuan Tergugat, atau setidaknya tidaknya diberikan hak wali asuhnya kepada Kakak kandung Tergugat yang bernama drg. Yunisa Safitri binti M. Yunus Syahrin, mengingat saat ini Tergugat masih menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada point 15, karena dengan adanya permohonan Hak Asuh Anak diatas, maka Tergugat pandang tak perlu lagi memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak melalui Penggugat, karena jika anak-anak berada dalam pengasuhan Tergugat, terkait nafkah anak dan biaya pendidikannya akan dipenuhi Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Jasa Raharja Tanjungpinang memiliki gaji sebesar Rp.9.043.185,- (*sembilan juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah*) dan masih memiliki utang yang harus dibayar setiap bulannya sejumlah Rp.2.451.000,- (*dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*) selama 10 tahun atas pinjaman Dwi Guna BRI sejumlah Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) serta Tergugat juga masih memiliki utang di Koperasi Jasa Raharja sejumlah Rp. 10.000.000,-

Hal. 13 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) yang setiap bulannya harus dibayar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 10 bulan, sehingga setelah dipotong dengan utang-utang tersebut Tergugat hanya memiliki penghasilan bersih sebesar Rp.5.592.185,- (lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah) setiap bulannya, maka dengan diberikannya hak asuh dan pemeliharaan anak kepada Tergugat, terkait biaya hidup Tergugat, nafkah dan biaya pendidikan anak akan dapat Tergugat penuhi tanpa memberikannya melalui Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang Pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;
3. Menetapkan kedua anak yang bernama :
XX (Laki-Laki) lahir di Tanjungpinang, 22 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-08062020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 08 Juni 2020, XX (Laki-Laki) lahir di Tanjungpinang, 01 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-21022022-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2022 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat atau setidaknya tidaknya diberikan hak wali asuh kepada kakak kandung Tergugat yaitu drg. Yunisa Safitri binti M. Yunus Syahrin;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Atau :

Hal. 14 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan (replik) secara tertulis (e-court) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Replik ini;
2. Bahwa Terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat pada angka 2 , 3, dan 4 telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan hal tersebut merupakan bukti sempurna bagi Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada angka 5, Penggugat menolak secara tegas dikarenakan Tergugat sering mengekspose Instagram yang didalamnya terdapat wanita-wanita sexy dan juga menyimpan foto-foto wanita sexy tersebut di galeri Handphone milik Tergugat, dan sebagai seorang istri (Penggugat) sangatlah wajar jika mempertanyakan hal ini kepada suaminya (Tergugat), tapi apa jawaban yang Penggugat terima dari Tergugat yaitu sikap emosi. Terhadap bukti-bukti foto/ gambar wanita sexy tersebut akan Penggugat buktikan pada saat agenda sidang pembuktian surat yang akan datang di muka persidangan;
4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada angka 6, Penggugat menolak secara tegas dikarenakan terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama XX tidak di aqiqahkan dan hanya di imunisasi sampai 4 (empat) bulan saja, saat beberapa kali diminta untuk imunisasi Tergugat marah serta berkata "gak usah, mahal" dan terjadi percekocokan sehingga Tergugat yang marah-marah bahkan sampai memukul dan menginjak bahagian tulang kering di kaki sebelah kiri Penggugat hingga biru, sementara anak yang pertama yang diberi nama XX di imunisasi lengkap dan juga di aqiqahkan, bahkan keperluan kelahiran anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama XX Tergugat sama sekali tidak membiayai, akhirnya Penggugat sampai harus menjual motor miliknya yang diperoleh dari orang tuanya sewaktu Penggugat masih

Hal. 15 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadis/ belum menikah dan saat itu Tergugat hanya berjanji akan menggantinya tapi hingga dimajukannya gugatan *a quo* janji tersebut tidaklah dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada angka 7, Penggugat menolak secara tegas dikarenakan Tergugat yang langsung emosi serta memukul, menginjak dan menendang Penggugat sekalipun Penggugat telah berulang kali meminta ampun dan kata maaf, tapi apa yang terjadi Penggugat ditendang pada bagian dadanya hingga Penggugat tersungkur terkena pintu kamar mandi sampai-sampai pintu kamar mandi tersebut patah karena begitu kuatnya tendangan Tergugat kepada Penggugat sehingga mengakibatkan terdapat retaknya tulang iga ke Sembilan berdasarkan *Visum Et Repertum Nomor : VER/030/A.2/III/2023/RSUD-RAT* tertanggal 27 Febuari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang, tanpa bertanya terlebih dahulu dengan cara duduk membahas permasalahan tersebut dengan kepala dingin dan tidak perlu dengan kemarahan atau emosi yang di kedepankan, dikarenakan setiap permasalahan pasti ada solusi/ jalan keluarnya bukan dengan cara kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dimana dalam hal ini Penggugat adalah seorang perempuan yang lemah merupakan Istri dari Tergugat yang seharusnya Tergugat lindungi dan berikan rasa aman, nyaman serta tentram didalam rumah tangga;

6. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada angka 7 telah mengakui melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Penggugat menolak secara tegas dikarenakan Tergugat yang menyampaikan adanya dugaan perselingkuhan antara Penggugat dengan seorang lelaki yang bernama Rio Akandri Budiman itu adalah merupakan kebohongan besar dan cenderung mengada-ada/ mengarang cerita, dimana itu hanya bagian dari cerita tentang masa lalu Penggugat dalam chattingan tersebut dan komunikasi (Chatt) itu bukan dilakukan saat itu melainkan sudah berapa hari lalu. Dan untuk laki-laki yang bernama Rio Akandri Budiman Tergugat mengenalnya dan pernah bertemu muka, dan sebelum

Hal. 16 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah sama-sama saling terbuka bercerita tentang masa lalu dan kekurangan diri masing-masing;

7. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada angka 8, Penggugat menolak secara tegas dikarenakan akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul, menginjak dan menendang kepada Penggugat, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, Penggugat mengalami luka memar dan bengkak di pipi kanan dan kiri, luka disudut bibir kiri, gigi depan terasa nyeri dan ngilu, anting di telinga sebelah kiri terlepas dan berdarah, luka memar di lengan kanan dan kiri, luka memar di tangan kanan dan kiri, luka memar didada, retak tulang iga ke sembilan, luka memar di paha belakang bagian atas sebelah kiri, luka memar di paha kiri, luka memar di betis kanan dan kiri, dan luka memar ditulang kering kanan dan kiri, berdasarkan *Visum Et Repertum Nomor : VER/030/A.2/II/2023/RSUD-RAT* tertanggal 27 febuari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang;

8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat melaporkan atas kejadian tersebut ke Polresta Tanjungpinang, pada tanggal 21 Februari 2023, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/42/II/2023/SPKT/ POLRESTA TANJUNGPINANG/POLDA KEPULAUAN RIAU tanggal 21 Februari 2023. Saat ini Tergugat sudah sebagai Terdakwa dan menjalani proses di persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Register Perkara Nomor : 139/Pid.Sus/2023/PN Tpg;

9. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada angka 9, Penggugat menolak secara tegas dikarenakan apa yang sudah Penggugat uraikan didalam posita gugatan adalah sebuah fakta yang terjadi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang nantinya akan Penggugat buktikan dimuka persidangan pada saat agenda sidang pembuktian;

Hal. 17 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



10. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada angka 10, adanya upaya orang tua Penggugat ingin memisahkan Tergugat dengan anak-anaknya dengan membawa cucunya ke Jawa adalah tidak benar, dikarenakan Penggugat dan keluarganya memang berencana untuk pergi ke Jawa untuk berlibur dan mengunjungi keluarga dari ayah Penggugat, bukan untuk menetap di Jawa ataupun memisahkan Tergugat dengan anak-anaknya, karena rencana pergi ke Jawa tersebut sudah direncanakan jauh hari sebelum terjadinya permasalahan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan hal ini disampaikan oleh Ibu Kandung Penggugat/ mertua Tergugat di muka persidangan perkara KDRT dimana Tergugat menjadi Terdakwa;

11. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada angka 10, dapat Penggugat jelaskan sebelum menikah Penggugat telah bekerja, namun karena bentuk bakti seorang istri terhadap suaminya atas permintaan Tergugat pula Penggugat untuk berhenti bekerja dan akhirnya Penggugat turuti, dalam hal Penggugat bergaya hidup boros, faktanya semua pendapatan berupa gaji, bonus dan keuangan keluarga dipegang oleh Tergugat dan Penggugat hanya diberi uang bulanan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja, dimana dengan uang segitu semua keperluan hidup didalamnya seperti belanja bulanan, membayar air, membayar Wifi, uang kebersihan komplek, keperluan anak-anak dan lainnya malah Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk meminta tambahan uang kepada orang tua kandungnya (Mertua Tergugat), bahkan sejak terjadinya permasalahan hukum (KDRT) pada bulan Februari Tergugat hanya dua kali saja memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Bulan Maret dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Bulan April dan untuk bulan Mei, Juni dan Juli tidak pernah lagi Tergugat memberi kepada Penggugat, Penggugat juga dianggap telah menelantarkan anak dengan cara selalu menitipkan anak kepada tetangga tanpa sepengetahuan Tergugat adalah tidak benar, tetangga yang mana dan siapa namanya silahkan Tergugat buktikan...???, faktanya selama 24 Jam Penggugat mengasuh sendiri

Hal. 18 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



anak-anaknya tanpa adanya bantuan dari asisten rumah tangga ataupun pengasuh anak. Justru Tergugatlah yang melarang Penggugat untuk bersilaturahmi ke rumah tante Penggugat. Penggugat tidak pernah keluar rumah tanpa izin dan selalu pergi keluar bersama Tergugat;

12. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada angka 10, Penggugat menolak secara tegas dikarenakan apa yang disampaikan oleh Tergugat hanyalah sebuah asumsi yang harus Tergugat buktikan nantinya. Terkait tentang perwalian anak harus ada persetujuan secara tertulis dari kedua orang tuanya anak tersebut, bagaimana mungkin anak diberikan pengasuhannya kepada orang lain, sementara anak-anak tersebut kedua orang tuanya masih hidup terutama ada Ibu kandungnya....???, sehingga dalil jawaban Tergugat seperti ini haruslah dikesampingkan, karena berdasarkan *Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a)* yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Maka sudah selayaknya hak asuh anak di bawah usia 12 tahun (belum mumayyiz) mutlak jatuh ke tangan Penggugat selaku ibu kandungnya;

13. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 (1 hari setelah kejadian tindak Pidana KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat), Tergugat berkomunikasi dengan Tante Penggugat melalui chatting di WhatsApp yang pada intinya menyampaikan bahwa “*kalau ulan mau ambil anak silahkan aja yan serahkan anak sama ulan*”. Bahwa dalam hal ini Tergugat sudah menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara tegas melalui chatting di WhatsApp, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hal tersebut merupakan bukti sempurna bagi Penggugat yang akan Penggugat buktikan di muka Persidangan nantinya;

14. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada angka 11, Penggugat menolak secara tegas dikarenakan berdasarkan ketentuan *Pasal 41 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* yang menyebutkan “Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak

Hal. 19 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Tergugat yang mempunyai pekerjaan sebagai *Karyawan Tetap di PT. Jasa Raharja Cabang Tanjungpinang* dan Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, dengan demikian Tergugat mapan dan mampu untuk membiayai nafkah dan biaya pendidikan kedua anak laki-laki hingga dewasa (21 tahun) menurut hukum;

15. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada angka 12, Penggugat menolak secara tegas dikarenakan Penggugat tidak pernah mengetahui terkait pinjaman/ hutang Dwi Guna di Bank BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.451.000,- (dua juta empat ratus lima puluh satu juta rupiah) selama 10 tahun. Sehingga perlu diketahui bahwa *Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat dalam hal ini. Bahwa dalam proses pengajuan kredit harus ada persetujuan pasangan suami/istri, apabila dalam proses tersebut tidak ada meminta persetujuan dari salah satu pasangan suami/istri, maka dengan ini Penggugat menyimpulkan pemberian kredit yang diberikan oleh pihak Bank BRI tersebut kepada Tergugat, telah melanggar aturan hukum yang berlaku karena sebagaimana diatur UU No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 36 ayat (1)*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik Penggugat yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rahmad Hardiansyah bin M. Yunus Syahrin) terhadap Penggugat (Desi Wulandari binti Mujiharto).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang pemeliharaan (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum berumur 12 tahun (mumayyiz) bernama :

Hal. 20 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XX Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Mei 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-08062020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 08 Juni 2020 ;
- XX, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-21022022-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2022.

4. Menetapkan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : XX, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Mei 2020, XX Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021. Dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan secara tunai, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) menurut hukum.

5. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara ini menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis (e-court) terhadap replik Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya dan terhadap dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat tertanggal 11 Juli 2023 yang tidak dituangkan dalam Duplik ini, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Hal. 21 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah dalil Replik Penggugat pada Point 3, dimana Tergugat sangat keberatan dikatakan sering mengekspose Instagram yang didalamnya terdapat wanita-wanita sexy dan menyimpan foto-foto wanita sexy, dalil ini hanya merupakan alibi dan alasan yang mengada-ngada, Tergugat sebagai laki-laki normal memiliki media sosial tidak luput dari akses teknologi yang begitu canggih, apapun berita, gambar dan foto Tergugat hanya melihat sewajarnya.
- Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada point 4 sangatlah tidak beralasan dan fitnah yang berlebihan, dimana Tergugat menyadari setiap Ayah akan memberikan yang terbaik untuk anaknya yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, sangat tidak mungkin Tergugat mengabaikan itu dan terkait motor Penggugat dengan merk Honda Beat tahun 2004 saat itu terjual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana disaat yang bersamaan Tergugat juga menjual motornya merk Honda Verza tahun 2013 dengan harga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), kemudian hasil dari penjualan kedua motor tersebut sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Tergugat serahkan semua ke Penggugat karena saat itu Penggugat beralasan ingin membeli emas yang sampai saat ini emas tersebut tak pernah dibelikan Penggugat;
- Bahwa dalil Replik Penggugat pada point 5 adalah tidak benar, bagaimana mungkin kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap fisik Penggugat yang mengakibatkan retaknya tulang iga ke Sembilan, sedangkan berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VER/030/A.2/III/2023/RSUD-RAT tertanggal 27 Februari 2023 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib yang belum tentu kebenarannya "*pada tulang iga ke Sembilan dada kiri Penggugat hanya ada kecurigaan patah*" tidak ada kepastian retak atau patahnya dan terkait apa yang dialami Penggugat ini, Penggugat masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti menggendong anak, jadi bagaimana mungkin terhadap iga ke sembilan dada kiri Penggugat retak sementara Penggugat masih mampu untuk menggendong anaknya.

Hal. 22 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada point 6 dimana dari komunikasi Penggugat melalui chat WA (Whatsapp) dengan mantan pacarnya(Rio Akandri Budiman) yang ditemukan Tergugat bukanlah bagian dari cerita tentang masa lalu, selain bermuatan asusila/mesum juga memuat adanya rencana pertemuan antara Penggugat dengan mantan pacarnya (Rio Akandri Budiman) untuk melakukan hubungan suami istri (hubungan intim)dan rencana itu akan mereka lakukan saat Tergugat dinas ke luar kota nanti serta memuat ungkapan rasa cinta Penggugat terhadap mantan pacarnya sampai saat ini. Terkait isi chat tersebut juga telah diakui kebenarannya oleh Penggugat saat Penggugat dihadirkan sebagai Saksi Korban saat dimintai keterangan dibawah sumpah di depan persidangan dalam perkara nomor : 139/Pid.Sus/2023/PN.Tpg di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
- Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada point 7, dimana terkait luka memar menurut Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat tidak relevan/tidak ada kesesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No. VER/030/A.2/II/2023/RSUD-RAT tertanggal 27 Februari 2023 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang yang belum tentu kebenarannya.
- Bahwa apa yang Penggugat uraikan dalam Replik Penggugat pada point 10 adalah tidak benar, dimana tujuan orang tua Penggugat membawa cucu-cucunya ke Jawa bukanlah berlibur dan mengunjungi keluarga Ayah Penggugat, dimana saat Ibu Kandung Penggugat (Syarifa Mariatul Kaftiah) saat dijadikan Saksi dalam perkara Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN.Tpg di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah sumpah mengatakan keinginannya untuk membawa cucu-cucunya menetap di Jawa sehubungan Ayah Penggugat sudah memasuki masa pensiun dan nantinya akan memasukkan cucu-cucunya tersebut ke Pesantren di Jawa, terkait rencana Ibu Kandung Penggugat ini sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat;

Hal. 23 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



- Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada point 11, dimana terkait nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diperuntukkan hanya untuk kebutuhan pribadi Penggugat atau diluar uang bulanan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat juga pernah beberapa kali memberi uang kepada Penggugat untuk dibelikan emas namun sampai saat ini uang tersebut tidak pernah dibelikan Penggugat ke emas dan Tergugat juga tak tau kemana dipergunakan uang tersebut oleh Penggugat, dan terkait nafkah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama Tergugat di tahan di Rutan Tanjungpinang adalah keinginan Penggugat sendiri yang tidak mau dinafkahi, keinginannya hanya bagaimana Tergugat dipenjara saja, namun sebagai seorang Ayah dari dua anaknya yang dibatasi kemerdekaannya akibat laporan polisi Penggugat tetap bertanggung jawab menafkahi anaknya karena Tergugat tahu anaknya sering ditelantarkan Penggugat yang nantinya juga akan kami buktikan kebenarannya didepan sidang Yang Mulia ini.
- Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada point 12, dimana terkait perwalian anak yang nantinya diberikan kepada Kakak Kandung Tergugat hanyalah untuk sementara sampai ada hasil putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan sampai Tergugat bebas dari tahanan, dimana untuk selanjutnya alasan hukum Tergugat terkait hak asuh ini akan Tergugat sampaikan pada saat sidang pembuktian nanti.
- Bahwa apa yang didalilkan dalam point 13 di Replik Penggugat adalah tidak benar, dimana Penggugat mengutip Chat Tergugat dengan Tante Penggugat hanya sepenggal saja tanpa menyajikan chat secara utuh, yang terjadi sebenarnya komunikasi itu terjadi karena Tergugat ingin menyelesaikan masalah rumah tangganya ini dan bermaksud mempertemukan kedua keluarga besar namun niat baik ini dilarang Tante Penggugat dan terkait kutipan chat yang sepenggal tersebut dibuat dalam keadaan kondisi kejiwaan Tergugat yang sangat tergoncang, emosi, tertekan dan bimbang akibat dari dugaan perselingkuhan Penggugat;

Hal. 24 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada point 14, dimana Tergugat juga memiliki alasan hukum untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak-anaknya yang nantinya Tergugat buktikan didepan persidangan Yang Mulia ini sehingga terkait nafkah dan biaya pendidikan anak akan tetap Tergugat penuhi sendiri tanpa diberikan melalui Penggugat;
- Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada point 15, dimana terkait pinjaman Dwi Guna pada Bank BRI yang memiliki layanan kredit payroll full digital, untuk pencairannya hanya membutuhkan foto diri Tergugat sebagai karyawan BUMN Jasa Raharja dengan foto e-ktipnya lalu mengisi kelengkapan data secara on line, jadi terkait pinjaman ini tidak membutuhkan persetujuan Penggugat sebagai Istri.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang Pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagaian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;
3. Menetapkan kedua anak yang bernama :
XX (Laki-Laki) lahir di Tanjungpinang, 22 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-08062020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 08 Juni 2020, XX(Laki-Laki) lahir di Tanjungpinang, 01 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-21022022-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2022 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat atau setidaknya-tidaknya diberikan hak wali asuh kepada kakak kandung Tergugat yaitu drg. Yunisa Safitri binti M. Yunus Syahrin;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 25 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.-

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Wulandari Nomor 1472017112950001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, tanggal 24 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dinezegelen, selanjutnya disebut (bukti P1);
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmad Hardiansyah Nomor 2172022102200003, tanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada sama Tergugat, dinezegelen, selanjutnya disebut (bukti P.2);
3. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rahmad Hardiansyah dan Desi Wulandari Nomor: 0158/002/IV/2019, tanggal 02 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada bersama Tergugat, serta dinezegelen, selanjutnya disebut (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Alfarizi Syafiq Hardiansyah, lahir pada tanggal 22 Mei 2020, Nomor: 2172-LU-08062020-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal 08 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Althafandra Ghani Hardiansyah, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021,

Hal. 26 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2172-LT-21022022-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal 22 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Visum Et Revertum Nomor VER/030/A.2/II/2023/RSUD-RAT, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raja Ahmad Tabibi Tanjungpinang tanggal 22 Februari 2023 (Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena berada di Polre (P.6);

7. Prin Out foto sesuai tampilan Hp Penggugat, yaitu wajah dan dada Penggugat yang memar, lebam akibat kekerasan dari Tergugat (bukti P.7);

8. Print Out foto-foto wanita sexy dari galeri handphon milik Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos sesuai tampilan Hp, bukti P.8;

9. Print Out WhatsApp (WA) yang berisikan komunikasi Tergugat dengan tante Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos sesuai tampilan Hp Penggugat (bukti P.9);

10. Print Out mutasi Rekening milik Penggugat tanggal 26/03/2023 dan 26/04/2023 terlihat uang masuk dari Rahmad Hardiansyah sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos bukti P.10);

11. Print Out WhatsApp sesuai tampilan Hp Penggugat Komunikasi Tergugat dengan Penggugat perihal anak-anak demam (sakit) saat dibawa oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos sesuai tampilan Hp Penggugat (bukti P.11);

12. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 0158/002/IV/2019 atas Nama Rahmad Hardiansyah dan Desi Wulandari tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, bukti tersebut

Hal. 27 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, serta dinegelemen, selanjutnya disebut (bukti P.12);

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan didepan sidang yaitu;

1. Saksi pertama, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Abd. RabKhan Gg Mulia Baru 11 RT.013, Desa Bukit Timah, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2019, dan telah mempunyai anak dua orang, anak pertama bernama XXi, umur 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan anak yang kedua bernama XX umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun, namun sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat marah-maraha, dan Tergugat cuek terhadap saksi (martua);
- Bahwa, pertengahan 2022 Penggugat minta uang untuk imunisai anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat hanya memberikan uang belanja untuk keseluruhan Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan sehingga tidak cukup, lalu Tergugat marah-maraha kepada Penggugat;
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada Februari 2023 Tergugat emosi/maraha dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang disebabkan karena diduga Penggugat menjalin hubungan dengan mantan pacarnya;

Hal. 28 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat ketika terjadi kekerasan tersebut karena saksi berada di Dumai dan diberitahu oleh adik saksi yang bernama Syarifah Asnaniah;
- Bahwa, terhadap kekerasan tersebut Penggugat telah melaporkan kepihak Kepolisian sehingga sejak Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah ditahan oleh pihak kepolisian sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar memikirkan baik-baik tentang perceraian ini, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, semenjak Tergugat masuk penjara dua orang anaknya yang masing-masing bernama Alfarizi, umur 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan anak yang kedua bernama Alfandra umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, selama dipelihara oleh Penggugat kedua anak tersebut baik-baik saja dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa, ketika dua bulan berpisah antara Penggugat dan Tergugat (sebelum Tergugat ditahan) Tergugat ada datang untuk menengok anaknya, dan pernah dibawanya bermalam bersama Tergugat, akan tetapi kedua anak tersebut tidak betah/senang tinggal bersama Tergugat, sehingga besoknya kedua anak tersebut kembali bersama ibunya;
- Bahwa, saksi memang ada niat untuk membawa kedua cucu itu untuk pergi ke Jawa dengan niat hanya untuk menengok nenek yang sudah tua, bukan berniat untuk meninggalkan cucu tersebut di Jawa;
- Bahwa, Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan melawan hukum, tidak pernah terlibat narkoba dan lain sebagainya;
- Bahwa, Penggugat sangat sayang dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat mempunyai pekerjaan yang hasilnya cukup untuk membiayai anaknya;

Hal. 29 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Sidomulyo RT.003/RW.012, Kelurahan Batu IX, Kecamatan tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 4 (empat) tahun yang lalu dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama Alfarizi, umur lebih kurang tiga tahun, dan anak yang kedua bernama Althapandra, umur lebih kurang 2 (dua) tahun sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi, bahkan telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi hanya melihat memar/lebam dekat paha Penggugat;
- Bahwa, sekarang ini Tergugat berada didalam penjara karena kasus KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk berbaik kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa, semenjak Tergugat masuk penjara kedua orang anaknya dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, selama dipelihara oleh Penggugat anak tersebut baik-baik saja dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa, saksi pernah membawa anak saksi kerumah Penggugat begitu juga sebaliknya, anak saksi pernah makan bersama anak Penggugat dan begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, di Komplek tempat tinggal saksi dan Penggugat ada mempunyai grup WA, tapi saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada didalamnya;

Hal. 30 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan melawan hukum, tidak pernah terlibat narkoba dan lain sebagainya;
- Bahwa, Penggugat sangat penyayang dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa, Penggugat mempunyai pekerjaan yang hasilnya cukup untuk membiayai anaknya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Print out Chat Whatsapp dugaan perselingkuhan Penggugat dengan mantan pacarnya Rio Akandri Budiman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos, bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Dakwaan Nomor Regperkara PDM-17/TG.PIN/Eku.2/05/2023 aslinya dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 25 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Print out mutasi Rekening Tabungan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos sesuai tampilan Hp Penggugat (bukti T.3);
4. Print out Notifikasi BRI online Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos sesuai tampilan Hp Penggugat (bukti T.4);
5. Print out Slip gaji Tergugat sebagai Karyawan BUMN PT. Jasa Raharja bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (bukti T.5);
6. Print out Brosur Kredit BRIGUNA BRI, untuk membuktikan mekanisme pengajuan kredit Dwi Guna pada Bank BRI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos sesuai tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 139/Pid.Sus/ 2023/PN.Tpg, tanggal 25 Juli 2023, bukti surat tersebut

Hal. 31 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos sesuai dengan aslinya (bukti T.7);

Bahwa, selain bukti surat/tertulis Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi pertama, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal Sembilang Indah RT.002/RW.013, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat (mertua) Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan telah mempunyai anak dua orang anak pertama bernama Alfarizi Syafiq Hardiansyah umur 3 (tiga) tahun dan anak kedua bernama Althafandra Ghani Hardiansyah umur 2 (dua) tahun sekarang tinggal bersama ibunya;
- Bahwa, setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah diimunisasi;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat awal bulan Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dan pertengahan bulan Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setahu saksi Tergugat pernah menjual honda merk Verza dan motor milik Penggugat senilai Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah) semua uangnya diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak 18 Pebruari 2023 sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh anak (Tergugat) pada tanggal 18 Februari 2023 ada chatt mesum Penggugat dengan mantan pacarnya, sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan;
- Bahwa, saksi meminta kepada Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan, ternyata Penggugat telah membuat laporan ke

Hal. 32 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, sehingga sampai sekarang Tergugat masih dalam tahanan;

- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, kedua anaknya dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga ada niat memberikan nafkah tapi tidak kesampaian;
- Bahwa, saksi memohon agar hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat, mengingat perkembangan mental anak;

2. Saksi kedua, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Tiban Indah Permai Blok RT.003/RW.003, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi berteman dengan Tergugat sudah lama dan saksi kenal dengan Penggugat 4 (empat) tahun yang lalu ketika menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan telah mempunyai anak dua orang, anak pertama bernama Alfarizi Syafiq Hardiansyah umur 3 (tiga) tahun dan anak kedua bernama Althafandra Ghani Hardiansyah umur 2 (dua) tahun sekarang tinggal bersama ibunya;
- Bahwa, saksi pernah ketemu dengan anak-anaknya kayaknya baik-baik saja;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 18 Februari 2023 saksi dapat berita ada chatt mesum Penggugat dengan mantan pacarnya, cerita Tergugat sama dengan dalam chatt;
- Bahwa, sekarang ini Tergugat berada dalam penjara kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang dilaporkan oleh Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, kedua anaknya dipelihara oleh Penggugat;

Hal. 33 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis (e-court) sebagai berikut:

FAKTA - FAKTA HUKUM:

1. Bahwa benar dan tidak terbantahkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 02 April 2019, bertepatan dengan 26 Rajab 1440 H, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0156/002/IV/2019, tanggal 02 April 2019;
2. Bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan Hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, orang tua kandung Penggugat yaitu Saksi Syarifah Mariatul Kaftiah telah menerangkan dimuka persidangan bahwa 6 bulan setelah menikah antara Pengugat dengan Tergugat sudah mulai sering ribut rumah tangganya karena hal-hal sebagai berikut :
 - Pernah Tergugat menghubungi mantannya dan Penggugat selaku istrinya bertanya kenapa masih menghubungi mantan dan dijawab oleh Tergugat dengan emosi;
 - Tergugat kurang dalam memberi nafkah, karena Penggugat masih sering meminta uang dari saksi dengan alasan kekurangan uang;
 - Tergugat sering berkata kasar;
 - Penggugat menutup diri, tidak pernah terbuka bercerita kepada keluarga;
 - Sejak bulan Februari 2023 sudah pisah rumah, karena Penggugat mengalami tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Pihak keluarga pernah mencoba/ berupaya mendamaikan tapi Penggugat tidak mau atau keberatan karena trauma dengan Tergugat yang memiliki perangai kasar;
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, Saksi Noni Sartika menerangkan sebagai berikut :

Hal. 34 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



- Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, sudah sejak 5 tahun kenal;
- Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi saat itu hadir di pernikahannya;
- Penggugat pernah bercerita kepada Saksi tentang Penggugat mengalami tindakan KDRT oleh Tergugat;
- Bulan Februari 2023 sudah pisah rumah, karena Penggugat mengalami tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat dan kedua anaknya ikut bersama dengan Penggugat, kedua anak-anaknya sehat tanpa adanya kekurangan, karena anak saksi dengan anak-anak Penggugat selalu main bersama;
- Bahwa saksi membantah jika Penggugat menelantarkan anak-anaknya dengan cara menitipkan kepada tetangga, setahu saksi Penggugat sayang dengan anak-anaknya.

5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, Saksi M. Yunus Syahrin menerangkan, bahwa benar nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang ditambah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) di pertengahan bulan, dan saksi membenarkan Tergugat (anak kandungnya) telah melakukan tindak pidana KDRT kepada istrinya yaitu Penggugat;

6. Bahwa berkaitan dengan alat bukti di muka persidangan, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bukti Penggugat itu membuktikan bahwa Tergugat benar melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat, Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah, dalam hal telah terjadinya pertengkaran/ perbuatan tindak pidana Tergugat dalam hal pengasuhan anak Tergugat memberikan kepada Penggugat hal ini bersesuaian dengan bukti percakapan Tergugat dengan keluarga Penggugat (Tantnya) via WhattApp (Vide : Bukti P - 9);

Hal. 35 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tergugat, pada Bukti T.1 tidak ada bukti pembanding yang diperlihatkan di muka persidangan oleh Tergugat mengenai adanya komunikasi Chatt mesum yang diduga dilakukan oleh Penggugat dengan mantan pacarnya, Bukti T.6 juga tidak diperlihatkan bukti pembandingnya dari HP;
- Terdapat kontradiksi dalam hal pembuktian di muka persidangan dari Tergugat, di satu sisi Tergugat keberatan dengan nilai Hadanah yang diajukan oleh Penggugat, namun di sisi lain Tergugat tidak membuktikan jumlah besarnya gaji yang diterima sebagai Karyawan BUMN PT. JASA RAHARJA, hanya bukti-bukti hutang/ pinjaman Tergugat yang tanpa sepengetahuan Penggugat itu semua;

KESIMPULAN/ KONKLUSI:

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar dan tidak terbantahkan, telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, hal ini bersesuaian dengan keterangan 2 (Dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 06 Juni 2023, pada posita nomor 5 dan 6 menerangkan "Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang disebabkan banyak hal....", Sehubungan dengan Gugatan dan Replik Penggugat tersebut, kami selaku Kuasa Hukum bertanya langsung ke seluruh saksi di muka persidangan pada Hari Selasa Tanggal 01 Agustus 2023, dan saksi-saksi membenarkannya;
3. Bahwa benar dan tidak terbantahkan jika nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta

Hal. 36 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



rupiah), dimana dengan jumlah uang sebesar Penggugat masih meminta bantuan kepada orang tuanya karena merasa tidak cukup;

4. Bahwa terdapat kontradiksi dalam hal pembuktian di muka persidangan dari Tergugat, di satu sisi Tergugat keberatan dengan nilai Hadanah yang diajukan oleh Penggugat, namun di sisi lain Tergugat tidak membuktikan jumlah besarnya gaji yang diterima sebagai Karyawan BUMN PT. JASA RAHARJA, hanya bukti-bukti hutang/pinjaman Tergugat yang tanpa sepengetahuan Penggugat itu semua.

Berdasarkan uraian Kesimpulan/ Konklusi Penguat tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang pemeliharaan (hadhanah) atas anak dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang belum berumur 12 Tahun (Mumayyiz) bernama :
 - Alfarizi Syafiq Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Mei 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-08062020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 08 Juni 2020 ;
 - Althafandra Ghani Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-21022022-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2022.
4. Menetapkan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : Alfarizi Syafiq Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang

Hal. 37 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Mei 2020 Althafandra Ghani Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021. Dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan secara tunai, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun).

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis (e-court) sebagai berikut:

- Bahwa sebelum masuk pada pokok kesimpulan dalam perkara (a quo),perkenankan Tergugat menegaskan kembali sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Tergugat dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk Perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Cerai Gugat oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa hal-hal yang telah terungkap di Persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon untuk diakui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta dalam perkara (a Quo).

➤ **DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Gugat dengan menggunakan dasar atau landasan sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat;

Hal. 38 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Point 5 (baris pertama), yang menyatakan di Instagram (media sosial) Tergugat didapati banyak foto wanita Sexy yang menjadi alasan pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah sebuah dalil yang mengada-ada, karena di media sosial seperti Instagram merupakan media yang mengekspose aktifitas berbagai teman instagram yang tidak saja terbatas kepada wanita tapi juga kepada aktifitas teman pria, walaupun ada teman wanita tapi tak semuanya yang mengumbar aurat (sexy) dan hal ini tidak pantas untuk dijadikan alasan menjadi perselisihan atau pertengkaran;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 5 (barisan kedua), disini jelas tidak benar, selaku Suami dari Penggugat dan Ayah dari ke dua anak-anak Penggugat dan Tergugat, tidak pernah marah sampai menginjak kaki Penggugat hanya karena Penggugat minta biaya imunisasi anak, Tergugat selaku satu-satunya tulang punggung keluarga selama ini memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, jadi tidak mungkin Tergugat marah atau sampai menginjak kaki Penggugat hanya karena biaya imunisasi anak;
- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Point 6 dalam dalil Gugatannya, pada hari Sabtu dini hari tertanggal 18 Februari 2023 kejadian sebenarnya yang menjadi pemicu kemarahan Tergugat kepada Penggugat bukan terkait seperti yang didalilkan Penggugat pada point 5 dalam gugatannya, melainkan kejadian sebenarnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB tersebut Tergugat menemukan di HP Penggugat Chat Whatsapp yang bermuatan asusila atau mesum Penggugat dengan laki-laki yang bernama Rio Akandri Budiman yang dikemudian hari Tergugat baru mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah mantan pacar Penggugat, dari dugaan perselingkuhan

Hal. 39 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iniilah membuat Tergugat marah dan secara spontan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa konsekwensi dari perbuatan spontan Tergugat tersebut, Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat dalam perkara KDRT, sehingga membuatnya saat ini diadili di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan status Terdakwa tindak pidana KDRT yang dititip sementara di Rutan Tanjungpinang Kelas I A, tapi walaupun perbuatannya ini ada konsekuensi hukumnya sebagai seorang Kepala Keluarga dan Ayah dari anak tidak akan pernah membenarkan perbuatan dugaan perselingkuhan Penggugat yang membuat Tergugat sangat tergoncang secara fisik yang akan membawa luka bathin Tergugat seumur hidup dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN.Tpg (hal. 16 alinea 4) terkait perkara pidana yang Tergugat atau Terdakwa jalani, dalam pertimbangan hakimnya juga menjelaskan "*....adanya fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap istrinya yaitu saksi Desi Wulandari dilakukan secara spontan karena tersulut emosi setelah melihat adanya dugaan perselingkuhan melalui chat antara saksi korban Desi Wulandari dengan mantan pacarnya yang bersifat mesum, selain itu kekerasan tersebut dilakukan tidak berulang-ulang dan berkelanjutan sehingga tidak sampai menimbulkan luka berat atau yang dapat mengancam jiwa atau nyawa saksi Desi Wulandari. Kemudian dalam hal ini Terdakwa juga harus dipandang sebagai orang yang tersakiti mengingat apa yang dilakukan oleh saksi des Wulandari dengan mantan pacarnya jelas-jelas adalah perbuatan yang sangat dilarang baik secara Hukum maupun Agama karena merupakan suatu pengkhianatan atas nilai-nilai luhur suatu ikatan perkawinan, sehingga tidaklah dapat dipungkiri Terdakwa merasa harga diri dan kehormatannya hancur atas perbuatan istrinya"*

- Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada point 9 adalah sebuah bentuk alasan rasa bersalah Penggugat yang semuanya dibuat sebagai pembenaran untuk melimpahkan semua kesalahan itu kepada Tergugat, karena Penggugat juga menyadari tidak akan mungkin lagi melanjutkan

Hal. 40 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat sudah menutup pintu hatinya untuk Penggugat akibat dari kejadian chat mesum atau chat bermuatan asusila Penggugat dengan laki-laki lain yang tidak dapat dibenarkan oleh Tergugat, sehingga membuat Tergugat memilih cerai sebagai sebuah konsekuensi dari pengkhianatan Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa untuk menjaga kesehatan mental/psikologi anak kandung Tergugat dan Penggugat kedepannya, yang bernama Alfarizi Syafiq Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah (Laki-Laki) lahir di Tanjungpinang, 22 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-08062020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 08 Juni 2020, Althafandra Ghani Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah (Laki-Laki) lahir di Tanjungpinang, 01 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-21022022-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2022 akibat dari dugaan perselingkuhan Penggugat, untuk itu agar anak-anak tersebut dapat tumbuh kembang dengan baik kedepannya sangatlah patut terkait hak asuh dan pemeliharannya diberikan kepada Tergugat disamping alasan juga Penggugat atau Ibu kandung dari anak-anak tersebut tidak memiliki pekerjaan, bergaya hidup boros, adanya upaya dari orang tua Penggugat ingin memisahkan Tergugat dengan anak-anaknya dengan membawa cucunya ke Jawa dan Penggugat juga diduga telah menelantarkan anak dengan cara selalu menitipkan anak kepada tetangga tanpa sepengetahuan Tergugat, atau setidaknya-tidaknya diberikan hak wali asuhnya kepada Kakak kandung Tergugat yang bernama drg. Yunisa Safitri binti M. Yunus Syahrin, mengingat saat ini Tergugat masih menjalani proses peradilan di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada point 15, karena dengan adanya permohonan Hak Asuh Anak diatas, maka Tergugat pandang tak perlu lagi memberikan nafkah dan biaya pendidikan

Hal. 41 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



anak-anak melalui Penggugat, karena jika anak-anak berada dalam pengasuhan Tergugat terkait nafkah anak dan biaya pendidikannya akan dipenuhi Tergugat sendiri;

- Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Jasa Raharja Tanjungpinang memiliki gaji sebesar Rp.9.043.185,- (*sembilan juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah*) dan masih memiliki utang yang harus dibayar setiap bulannya sejumlah Rp.2.451.000,- (*dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*) selama 10 tahun atas pinjaman Dwi Guna BRI sejumlah Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) serta TERGUGAT juga masih memiliki utang di Koperasi Jasa Raharja sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang setiap bulannya harus dibayar sejumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) selama 10 bulan, sehingga setelah dipotong dengan utang-utang tersebut TERGUGAT hanya memiliki penghasilan bersih sebesar Rp.5.592.185,- (*lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah*) setiap bulannya, maka dengan diberikannya hak asuh dan pemeliharaan anak kepada Tergugat, terkait biaya hidup Tergugat, nafkah dan biaya pendidikan anak akan dapat Tergugat penuhi tanpa memberikannya melalui Penggugat;

II. Tentang Pembuktian

Pembuktian Tertulis TERGUGAT

Bahwa untuk menjawab dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dengan rincian sebagai berikut:

No	KODE BUKTI	BUKTI	Keterangan
1.	T.1	Print Out Chatt Whatsapp dugaan Perselingkuhan PENGGUGAT dengan mantan Pacarnya (Rio Akandri Budiman) yang bermuatan Asusila/ Mesum.	Untuk membuktikan Dugaan Perselingkuhan antara PENGGUGAT dengan laki-laki lain/mantan pacarnya melalui chatt Whatsapp yang bermuatan asusila/ mesum.
2.	T. 2	Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-17/TG.PIN/Eku.2/05/2023.	Untuk membuktikan adanya motif kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena Chatt Whatsapp Penggugat dengan mantan

Hal. 42 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



			<p>pacarnya yang bermuatan asusila/mesum, dimana dalil ini dimuat Jaksa Penuntut Umum di Surat Dakwaan dan juga untuk membuktikan adanya hasil kesimpulan Visum Et Repertum Nomor VER/030/II/2023/RSUD_RAT yang memuat "pada tulang iga kesembilan dada kiri dengan kecurigaan patah" bukan retak, dimana hasil kesimpulan Visum ini dituangkan dalam dalil Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.</p>
3.	T.3	Print Out Mutasi Rekening Tabungan TERGUGAT.	Untuk membuktikan adanya pinjaman DWI GUNA BRI Tergugat dengan potongan uang sejumlah Rp. 2.451.000,- (<i>dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah</i>) setiap bulannya dan pinjaman koperasi Tergugat dengan potongan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (<i>satu juta rupiah</i>) setiap bulannya.
4.	T.4	Print Out Notifikasi BRI online TERGUGAT.	Untuk membuktikan adanya pinjaman DWI GUNA BRI TERGUGAT dengan potongan uang sejumlah Rp. 2.451.000,- (<i>dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah</i>) setiap bulannya dan pinjaman koperasi Tergugat dengan potongan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (<i>satu juta rupiah</i>) setiap bulannya.
5.	T.5	Print Out Slip Gaji TERGUGAT.	Untuk membuktikan Tergugat sebagai Karyawan BUMN di PT Jasa Raharja memiliki Gaji dengan besaran Rp. 9.043.185,- (<i>sembilan juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah</i>)
6.	T.6	Print Out Brosur Kredit BRIGUNA BRI.	Untuk membuktikan mekanisme pengajuan kredit Dwi Guna pada Bank BRI yang memiliki layanan kredit payroll full digital tidak membutuhkan persetujuan Penggugat sebagai Istri.

Hal. 43 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



7	T.7	Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN.Tpg tertanggal 25 Juli 2023	Untuk membuktikan dugaan perselingkuhan Pengugat melalui chat antara Penggugat dengan mantan pacarnya yang bersifat mesum yang dijadikan Hakim sebagai dasar pertimbangan untuk tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terkait lamanya pemidanaan.
---	-----	---	---

- KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

Bahwa selain mengajukan bukti surat, TERGUGAT juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

M. Yunus Syahrin (Ayah Kandung Tergugat) dan Hendri Kusuma (Teman Kerja Tergugat)

1. M. YUNUS SYAHRIN, dibawah sumpah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang tak lain tak bukan adalah Menantu Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan benar antara Tergugat dengan Penggugat selama menjalani kehidupan rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Alfarizi Syafiq Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah (Umur 3 tahun) dan Althafandra Ghani Hardiansyah bin Rahmad Hardiansyah (Umur 2 tahun)
- Bahwa Saksi mengetahui untuk biaya imunisasi anak-anak Tergugat sebagai keluarga besar PT. Jasa Raharja tidak dipungut biaya karena masuk dalam salah satu program di internal PT. Jasa Raharja.
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu dini hari tertanggal 18 Februari 2023 kejadian sebenarnya yang menjadi pemicu kemarahan Tergugat kepada Penggugat bukan terkait foto wanita seksi di Instagram Tergugat melainkan pada saat itu Tergugat menemukan di HP Penggugat Chat WhatsApp yang bermuatan asusila atau mesum Penggugat dengan laki-laki yang bernama Rio Akandri Budiman yang merupakan mantan pacar Penggugat, dari dugaan perselingkuhan

Hal. 44 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



iniilah membuat Tergugat marah dan secara spontan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang pada akhirnya Tergugat menjalani konsekwensi hukum dari perbuatannya atas laporan polisi Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap/tidak memiliki penghasilan melainkan hanya sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah memiliki sepeda motor Honda merk Verza yang telah dijual bersamaan dengan sepeda motor Penggugat dengan nilai lebih kurang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan hasil dari penjualan kedua sepeda motor tersebut diberikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak diketahui Tergugat kemana digunakan uangnya oleh Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat, dimana setiap Tergugat pulang istirahat kerja kerumah, Tergugat sering menemukan anak-anaknya bermain dan makan dirumah tetangga sebelah rumah tanpa diketahui dimana keberadaan Penggugat dan Penggugat selalu meninggalkan rumah tanpa seizin/sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sebagai Staff PT. Jasa Raharja memiliki utang yang belum lunas sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Bank BRI atas pinjaman DWI GUNA BRI selama 10 (sepuluh) tahun, dimana setiap bulannya Tergugat harus bayar sejumlah Rp. 2.451.000,-(dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi didepan persidangan memohon kepada Majelis Hakim terkait hak asuh anak-anak Tergugat agar diberikan kepada Tergugat, mengingat untuk perkembangan mental dan psikologis anak-anak agar terhindar dari dampak perilaku Penggugat sebagai Ibu yang diduga selingkuh/mengkhianati kehidupan rumah tangga Tergugat sebagai Ayah dari anak-anaknya.

2. HENDRI KUSUMA

Hal. 45 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



- Bahwa saksi menerangkan Tergugat adalah rekan kerja di PT. Jasa Raharja perwakilan Tanjungpinang tempat dimana Tergugat bekerja;
- Bahwa Saksi ; Tergugat sebagai staff PT. Jasa Raharja perwakilan Tanjungpinang memiliki gaji sejumlah Rp.9.043.185,- (sembilan juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan setelah dipotong dengan pinjaman Koperasi dan Dwi Guna BRI Tergugat, Tergugat setiap bulannya hanya menerima gaji sejumlah Rp. 5.592.185 (lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki pinjaman Koperasi di kantor PT. Jasa Raharja perwakilan Tanjungpinang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan besaran cicilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan pinjaman Dwi Guna BRI payroll sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cicilannya Rp. 2.451.000,- (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui di kantor tempat Saksi dan Tergugat bekerja yaitu PT. Jasa Raharja perwakilan Tanjungpinang memiliki MOU dengan Bank BRI terkait pinjaman Dwi Guna BRI Payroll, dimana terhadap staff PT. Jasa Raharja diperbolehkan meminjam dengan limit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara online dengan hanya memperlihatkan foto diri, KTP dan KTA Tergugat sebagai staff/karyawan PT. Jasa Raharja dan hitungan menit uang pinjaman tersebut sudah cair/masuk langsung ke rekening peminjam.

- KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan saksi-saksi yang terdiri atas Syarifah Mariatul Kaftiah (Ibu kandung Penggugat) dan Noni Sartika (Tetangga Depan Rumah Penggugat).

1. Syarifah Mariatul Kaftiah.

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat (Mertua Tergugat);

Hal. 46 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



- Bahwa saksi mengatakan pada Sabtu dini hari tertanggal 18 Februari 2023 dihubungi Tergugat terkait adanya temuan Chat WhatsApp Penggugat yang bermuatan Asusila/ mesum dengan mantan pacarnya oleh Tergugat yang menjadi pemicu emosi Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat secara spontan;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat sering minta uang kepada Saksi, dimana saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan uang tersebut oleh Penggugat;

2. Noni Sartika.

- Bahwa saksi adalah tetangga depan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui terkait Penggugat pernah menelantarkan anak dengan cara menitipkan anak ke tetangga sebelah rumah Tergugat dan Saksi juga tidak mengetahui di WhatsApp Group Warga Perumahan Penggugat sudah dikeluarkan dari Group WhatsApp;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, tapi saksi tidak mengetahui motif keretakan rumah tangga tersebut.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;
3. Menetapkan kedua anak yang bernama :

Hal. 47 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX (Laki-Laki) lahir di Tanjungpinang, 22 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-08062020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 08 Juni 2020, XX (Laki-Laki) lahir di Tanjungpinang, 01 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-21022022-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2022 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat atau setidaknya tidaknya diberikan hak wali asuh kepada kakak kandung Tergugat yaitu drg. Yunisa Safitri binti M. Yunus Syahrin;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk dapat dipertimbangkan catatan kecil Tergugat yang Tergugat buat dari balik jeruji besi tahanan (terlampir) untuk mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Hal. 48 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi pada tanggal 04 Juli 2023 yang menyatakan bahwa mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyetujui berperkara secara e-court, maka pemeriksaan dilaksanakan secara e-court;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun sejak 1 (satu) bulan perkawinan, yang berawal dari Penggugat melihat foto-foto wanita-wanita sexy di Instagram Tergugat sehingga Penggugat menyarankan agar foto-foto tersebut dihapus, namun akibat saran tersebut membuat Tergugat memaki-maki Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kotor sehingga terjadi pertengkaran, kemudian pertengkaran berlanjut pada akhir tahun 2022 yang disebabkan karena Penggugat minta biaya imunisasi anak kandung Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung marah dan terjadi pertengkaran, dan pada Februari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terima diingatkan kembali hal-hal tersebut diatas, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, lalu Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian sehingga Tergugat ditahan dan sekarang telah dijatuhi hukuman penjara, dan sejak kejadian tersebut Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup

Hal. 49 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis (e-court) telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan membenarkan sebagian lainnya, yang mana Tergugat mengakui peristiwa Februari 2023 Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, akan tetapi penyebabnya bukan karena Penggugat mengingatkan tentang foto-foto sexy dalam instagram milik Tergugat melainkan Tergugat menemukan di Hp Penggugat Chat Whatsaap yang bermuatan asusila atau mesum Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Rio Akandri Budiman, yang belakangan diketahui laki-laki itu adalah mantan pacar Penggugat, dari dugaan inilah Tergugat marah, emosi dan secara spontan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sekarang Tergugat berstatus terdakwa tindak pidana KDRT, oleh karena Tergugat juga menyadari tidak akan mungkin melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat akibat dari Chat mesum atau chatt bermuatan asusila Penggugat dengan mantan pacarnya yang cukup menyakit Tergugat, maka dari itu Tergugat telah menutup pintu hatinya untuk Penggugat sehingga membuat Tergugat memilih cerai sebagai sebuah konsekuensi dari pengkhianatan Penggugat terhadap Tergugat, dengan kata lain Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu "salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain" dan "antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 50 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.12, serta dua orang saksi terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.12 adalah fotokopi dari suatu akta autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, telah bermaterai dan dicap Pos (dinazagellen), telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, karena itu alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.12, tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, sedangkan P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 merupakan print out foto sesuai tampilan Hp, semua alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (potokopi KTP) terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 49 Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (potokopi Kartu Keluarga) atas nama Tergugat, terhadap bukti tersebut Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.12 merupakan akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 April 2019, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugata mempunyai *legal standing* dan orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 51 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang merupakan akte kelahiran anak Penggugat dan Tergugat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XX lahir di Tanjungpinang 22 Mei 2020 dan XX, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 Nopember 2021, belum mumayyiz yang hak asuhnya dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, dengan Pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H, Sp.FM, atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara republic Indonesia Resort Kota Tanjungpinang, asli fotokopi berada pada pihak kepolisian hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang merupakan surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan merupakan dokumen elektronik yang tidak divalidasi oleh ahlinya sebagaimana disyaratkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut hanya dapat dipedomani sebagai bukti permulaan atau harus didukung bukti yang lain, sementara itu Penggugat tidak menambahkan dengan bukti lain, maka bukti ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak peristiwa Februari 2023 yang mana Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepihak kepolisian dan sampai sekarang antara Tergugat dan Penggugat

Hal. 52 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga karena Tergugat berada dalam tahanan, dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat masuk penjara karena dilaporkan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.7 serta dua orang saksi terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap bukti T.1, T.3, T.4, T.5, dan T.6 yang merupakan dokumen elektronik yang tidak divalidasi oleh ahlinya sebagaimana disyaratkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut hanya dapat dipedomani sebagai bukti permulaan atau harus didukung bukti yang lain, sementara itu Penggugat tidak menambahkan dengan bukti lain, maka bukti ini harus dikesampingkan;

Hal. 53 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.7, surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan demikian terbukti Penggugat telah melaporkan Tergugat kepihak kepolisian atas kasus kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan telah dijatuhkan hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan hukuman 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari akan tetapi putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak Jaksa Penuntut Umum menempuh upaya Hukum Banding;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak peristiwa Februari 2023 yang mana Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat karena ketahuan dari Chatt Whatsapp Penggugat menjalin hubungan dengan mantan pacarnya yang bernama Akandri Budiman, yang mana pihak keluarga Tergugat (ayah Tergugat saksi pertama) minta persoalan diselesaikan secara kekeluargaan, namun Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepihak kepolisian dan sampai sekarang antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga, karena Tergugat ditahan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada pada tanggal 02 April 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;

Hal. 54 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Alfarizi Syafiq Hardiansyah lahir 22 Mei 2022 dan Althafandra Ghani Hardiansyah lahir 01 Nopember 2021, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak bulan Mei 2019 (satu bulan) pernikahan sudah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (keterangan saksi pertma Penggugat);

Bahwa, yang menjadi penyebabnya karena pada awalnya Penggugat melihat foto-foto wanita seksi, lalu Penggugat menyarankan agar foto-foto tersebut dihapus, hal ini membuat selalu terjadi pertengkaran, kemudian pada tahun 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah imunisasi anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada Februari 2023 pertengkaran terjadi yang disebabkan hal yang sama, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, lalu Penggugat melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga Tergugat ditahan (masuk penjara) sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Bahwa, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali peristiwa Pebruari 2023 Tergugat membenarkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan pada waktu itu ditemukan chatt Whatsapp perbuatan mesum Penggugat dangan seorang laki-laki yang belakangan diketahui mantan pacar Penggugat, sehingga Tergugat marah dan emosi lalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Bahwa, dengan adanya laporan Penggugat kepihak kepolisian sehingga Tergugat ditahan dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan) 15 (lima belas) hari, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga;

Hal. 55 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat, semua keterangannya membenarkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada bulan Februari 2023;

Bahwa, pihak keluarga Tergugat telah meminta kepada Penggugat agar persoalannya diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi semenjak Februari 2023, karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, lalu Penggugat melaporkan Tergugat kepada Kepolisian sehingga Tergugat ditahan pihak kepolisian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (matrimonial guilt), dan sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materiil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak sekamar lagi (pisah ranjang), salah satu pihak tidak berniat untuk

Hal. 56 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian”;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan kejadian pada Februari 2023 yang lalu, dimana Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Peggugat yang menyebabkan Tergugat ditahan dan bahkan telah dijatuhi hukum penjara (pihak kejaksaan melakukan upaya hukum banding) sampai sekarang antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan oleh mediator, nasehat Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (broken marriage), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah wa rahmah seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang”;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ghoyatul Marom berikut, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

وإذا اشتد دمرغ بةالزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan

Hal. 57 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/mashlahatnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

-*وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما*

Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memiliki alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau Penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain" dengan sendirinya pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan alasan perceraian seperti ditentukan aturan perundang-undangan telah terpenuhi, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 58 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGASUHAN ANAK;

Menimbang, bahwa selain gugat cerai Penggugat juga menuntut agar dua orang anak masing-masing bernama XX, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Mei 2020, dan XX, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021 masih bawah umur, mohon ditetapkan dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis keberatan dan meminta agar kedua anak tersebut dipelihara oleh Tergugat setidaknya-tidaknya hak asuh diberikan kepada kakak kandung Tergugat yaitu drg. Yunisa Safitri binti M. Yunus Syahrin karena Tergugat masih dalam tahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 akte Kelahiran atas nama XX, dan P.5 akte Kelahiran atas nama XX, serta keterangan dua orang saksi, dengan demikian terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kampilsi Hukum Islam yang menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun setelah putusan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu tentang hak asuh anak tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 s.d. pasal 18 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 termasuk hak-hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk berpikir, berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam

Hal. 59 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan orang tua, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mencari dan menerima informasi, selain itu anak juga berhak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah (1) ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang akan memberikan keputusan kepada siapa hak asuh anak tersebut kemudian akan diberikan. Jo pasal 105 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 105 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz hak asuhnya adalah ibunya, dan hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 95 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها
Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk meliharanya”.

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولبالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلبالتميز أم لم تتزوج

Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Hal. 60 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat, sebagai orang tua dari anak tersebut di atas berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut sampai menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan kedua belah yang berperkara namun harus diperhatikan pula kepentingan anak itu sendiri secara psikologis baik anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas secara fisik tinggal bersama Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XX, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Mei 2020, dan XX lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021 dipelihara oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak untuk memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar dua orang

Hal. 61 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masing-masing bernama XX lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Mei 2020, dan XX lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021 dalam pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan ini tidak bersifat mutlak, karena meskipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya mempunyai hak untuk bertemu, berkomunikasi dan berjumpa sewaktu-waktu dengan anak tersebut, apabila dibutuhkan oleh Tergugat, guna memberikan kasih sayang terhadap anak, sepanjang tidak mengurangi dan mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya terkait hak asuh dan pemeliharaannya diberikan kepada Tergugat atau setidaknya tidaknya diberikan hak wali asuh kepada kakak kandung Tergugat drg. Yunisa Safitri binti M. Yunus Syahrin mengingat saat ini Tergugat masih menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan alasan Penggugat (ibu kandung anak-anak) tersebut tidak mempunyai pekerjaan, bergaya hidup boros adanya upaya orang tua Penggugat ingin memisahkan anak-anak dengan Tergugat, oleh karena hak asuh telah ditetapkan kepada Penggugat maka secara otomatis keinginan Tergugat untuk mengasuh kedua anaknya tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah dua orang anak masing-masing bernama XX, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Mei 2020, dan XX lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021 untuk masa yang akan datang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya bahwa Tergugat sebagai Pegawai Jasa Raharja Tanjungpinang memiliki gaji Rp.9.043.185,- (*sembilan juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah*) dan masih memiliki utang yang harus dibayar, sehingga Tergugat hanya menerima gaji sebesar Rp.5.451.000,- (*lima juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*) nafkah dan biaya pendidikan anak

Hal. 62 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat Tergugat penuh tanpa memberikannya melalui Penggugat, dengan demikian Tergugat tidak menyampaikan kesanggupannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 41 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa antara tuntutan Penggugat tentang nafkah anak dan jawaban Tergugat tidak terdapat kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tentang penghasilannya tidak dibantah oleh Penggugat baik dengan bukti tertulis maupun bukti saksi (hanya saja Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat ada meminjam uang) demikian Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah dua orang anak masing-masing bernama XX, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Mei 2020, dan XX, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2021, untuk masa yang akan datang sesuai dengan kepatutan dan kelayakan sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan dalil dalam Kitab Al Um halaman 78, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

إن عللاًب أن يقوم بالتي في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة
"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 63 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - III.1. XX lahir pada tanggal 22 Mei 2020;
 - III.2. XX lahir pada tanggal 01 Nopember 2021;Dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak tersebut dalam dictum poin 3 (tiga) diatas untuk masa yang akan datang sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi, bersamaan dengan tanggal 26 *Shafar* 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hamzah, M.H, dan Dra. Hj. Yulismar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu pula oleh H. Jumri, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara e-court.

Ketua Majelis,

Hal. 64 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI



Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, M.H,

Dra. Hj. Yulismar,

Panitera Pengganti,

H. Jumri, S.Ag

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3. PNPB	: Rp	20.000,-
4. Panggilan	: Rp.	200.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp	320.000,-

Hal. 65 dari 65 hal Putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.TPI